



**PUTUSAN**

Nomor 5/Pid.B/2019/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Zainal Husein Rada Kurita ;  
Tempat lahir : Kaimana ;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 7 Juli 1994 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Anda Air Kabupaten Kaimana;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kaimana sejak 29 Maret sampai dengan tanggal 27 Mei 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 5/Pid.B/2019/PN Kmn, tertanggal 27 Pebruari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2019/PN Kmn, tertanggal 27 Pebruari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZAENAL HUSEIN RADA KURITA terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak* " sebagaimana dalam Dakwaan penuntut umum Pasal 362 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 ( dua ) Tahun dikurangkan lamanya terdakwa berada ditahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Notebook bermerek ACER ASPIRE ONE SERIES model no : PAV70, berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah Notebook bermerek TOSHIBA NB520 berwarna orange hitam;
  - 1 (satu) buah CAS Notebook ASUS AC ADAPTER model: PA-1650-63 berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah HP (handphone seluler) bermerek OPPO berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah GITAR bermerek OSMOND model C/F 400 berwarna coklat.

Dikembalikan kepada saksi JULIANUS SAHETAPY
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menerima tuntutan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa pada hari jumat Tanggal 21 Desember 2018 sekitar pukul 01.00 wit sampai dengan pukul 05.30 wit di Jalan Lettu Idrus Kabupaten kaimana atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Jalan Lettu Idrus Kabupaten kaimana atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kaimana, pencurian pada waktu malam atau pekerjaan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berkehendak. yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 21 Desember 2018, sekitar Pukul 02.30 Wit dini hari, bertempat di Rumah saksi JULIANUS SAHETAPI. terdakwa telah melakukan pencurian di Rumah saksi JULIANUS SAHETAPI, dengan cara masuk melalui Jendela ruang tamu yang pada saat itu sedang tidak terkunci.
- Bahwa terdakwa melihat sebuah GITAR berwarna coklat yang tersandar di dinding dan terdakwa mengambilnya kemudian terdakwa pengang menggunakan tangan kiri, selanjutnya terdakwa menaruh GITAR sementara di ruang tamu selanjutnya terdakwa masuk ke dalam ruangan kamar kemudian melihat HAIR DRYER (alat pengering rambut), LAPTOP berwarna putih, serta HANPHONE bermerek OPO juga berada di atas kursi.
- - Bahwa selanjutnya terdakwa juga melihat LAPTOP berwarna hitam Orange di atas meja, selanjutnya membuka sebuah lemari dan melihat sebuah LAPTOP berwarna hitam dan langsung terdakwa mengambil mengambil HAIR DRYER (alat pengering rambut), LAPTOP berwarna putih, serta HANPHONE bermerek OPO juga berada di atas kursi, kemudian terdakwa mengambil LAPTOP berwarna hitam orange yang berada di atas meja dengan HAIR DRYER (alat pengering rambut) dan LAPTOP berwarna hitam orange dan kemudian terdakwa langsung memegangnya dengan cara HAIR DRYER (alat pengering rambut)

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Kmn



terdakwa gantung di leher menggunakan kabelnya, kemudian LAPTOP terdakwa pegang dengan posisi menyamping menggunakan tangan kanan, selanjutnya terdakwa juga mengambil LAPTOP berwarna putih juga dengan HAND PHONE bermerek OPO tepat bersebelahan dengan LAPTOP berwarna putih, kemudian LAPTOP ketiganya terdakwa pegang menyamping menggunakan tangan kanan terdakwa dan HAND PHONE bermerek OPO terdakwa taruh di dalam saku celana terdakwa,

- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ruang tamu mengambil GITAR yang terdakwa taruh, terdakwa pegang menggunakan tangan kiri kemudian terdakwa keluar melewati pintu depan yang mana awalnya pintu tersebut dalam keadaan terkunci namun terdakwa membuka menggunakan kunci yang tergantung di pintu.
- Bahwa Selanjutnya terdakwa pulang menuju rumah di Jl. Anda Air Kab. Kaimana selanjutnya simpan di Rumah terdakwa , setelah ke esokan harinya pada hari sabtu tanggal 22 Desember 2018, sekitar pukul 11.00 Wit terdakwa sedang duduk bersama teman terdakwa bernama ZULHAMDI alias OPI di Jl. Anda Air Belakang, kemudian tiba-tiba salah seorang yang terdakwa kenal yaitu OM TIL datang menuju pada posisi belakang terdakwa dan menelpon seseorang yang ternyata orang tersebut adalah pemilik barang di rumah tersebut yang telah terdakwa curi yaitu saksi JULIANUS SAHETAPI, tidak lama kemudian saksi JULIANUS SAHETAPI datang bersama mobil polisi kemudian terdakwa di bawa ke Kantor Kepolisian Resor Kaimana ;

Perbuatan terdakwa ZAINAL HUSEIN RADA KURITA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3e KUHPidana ;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa pada hari jumat Tanggal 21 Desember 2018 sekitar pukul 01.00 wit sampai dengan pukul 05.30 wit di Jalan Lettu Idrus Kabupaten kaimana atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Jalan Lettu Idrus Kabupaten kaimana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kaimana, barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan dimiliki



barang itu dengan melawan hak. yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 21 Desember 2018, sekitar Pukul 02.30 Wit dini hari, bertempat di Rumah saksi JULIANUS SAHETAPI. terdakwa telah melakukan pencurian di Rumah saksi JULIANUS SAHETAPI, dengan cara masuk melalui Jendela ruang tamu yang pada saat itu sedang tidak terkunci.
- Bahwa terdakwa melihat sebuah GITAR berwarna coklat yang tersandar di dinding dan terdakwa mengambilnya kemudian terdakwa pengang menggunakan tangan kiri, selanjutnya terdakwa menaruh GITAR sementara di ruang tamu selanjutnya terdakwa masuk ke dalam ruangan kamar kemudian melihat HAIR DRYER (alat pengering rambut), LAPTOP berwarna putih, serta HANPHONE bermerek OPO juga berada di atas kursi.
- Bahwa selanjutnya terdakwa juga melihat LAPTOP berwarna hitam Orange di atas meja, selanjutnya membuka sebuah lemari dan melihat sebuah LAPTOP berwarna hitam dan langsung terdakwa mengambil mengambil HAIR DRYER (alat pengering rambut), LAPTOP berwarna putih, serta HANPHONE bermerek OPO juga berada di atas kursi, kemudian terdakwa mengambil LAPTOP berwarna hitam orange yang berada di atas meja dengan HAIR DRYER (alat pengering rambut) dan LAPTOP berwarna hitam orange dan kemudian terdakwa langsung memegangnya dengan cara HAIR DRYER (alat pengering rambut) terdakwa gantung di leher menggunakan kabelnya, kemudian LAPTOP terdakwa pegang dengan posisi menyamping menggunakan tangan kanan, selanjutnya terdakwa juga mengambil LAPTOP berwarna putih juga dengan HAND PHONE bermerek OPO tepat bersebelahan dengan LAPTOP berwarna putih, kemudian LAPTOP ketiganya terdakwa pegang menyamping menggunakan tangan kanan terdakwa dan HAND PHONE bermerek OPO terdakwa taruh di dalam saku celana terdakwa,
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ruang tamu mengambil GITAR yang terdakwa taruh, terdakwa pegang menggunakan tangan kiri kemudian terdakwa keluar melewati pintu depan yang mana awalnya pintu tersebut dalam keadaan terkunci namun terdakwa membuka menggunakan kunci yang tergantung di pintu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya terdakwa pulang menuju rumah di Jl. Anda Air Kab. Kaimana selanjutnya simpan di Rumah terdakwa , setelah ke esokan harinya pada hari sabtu tanggal 22 Desember 2018, sekitar pukul 11.00 Wit terdakwa sedang duduk bersama teman terdakwa bernama ZULHAMDI alias OPI di Jl. Anda Air Belakang, kemudian tiba-tiba salah seorang yang terdakwa kenal yaitu OM TIL datang menuju pada posisi belakang terdakwa dan menelpon seseorang yang ternyata orang tersebut adalah pemilik barang di rumah tersebut yang telah terdakwa curi yaitu saksi JULIANUS SAHETAPI, tidak lama kemudian saksi JULIANUS SAHETAPI datang bersama mobil polisi kemudian terdakwa di bawa ke Kantor Kepolisian Resor Kaimana ;

Perbuatan terdakwa ZAINAL HUSEIN RADA KURITA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I. Julianus Sahetapy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
  - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Desember 2018 antara selang waktu dari pukul 01.00 WIT sampai dengan pukul 05.30 WIT bertempat di Jalan Lettu Idrus Kelurahan Kaimana Kota Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana ;
  - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pelaku pencurian tersebut, tetapi setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian barulah saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa Zainal Husein Rada Kurita ;
  - Bahwa setelah terbangun pada pagi hari sekitar pukul 5.30 WIT barulah saksi menyadari bahwa ada beberapa barang-barang milik saksi yang hilang dan kondisi pintu dan jendela rumah yang tidak lagi terkunci ;

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Kmn



- Bahwa kemungkinan Terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah dan keluar melalui pintu samping rumah karena tidak ada bekas congkelan atau kerusakan pada pintu dan jendela rumah saksi, karena semalam sebelum saksi tidur pintu rumah tersebut sudah saksi cek dan kunci karena pintu itu jika tidak terkunci bisa terbuka sendiri dan sebelum tidur saksi sudah cek dan dalam keadaan terkunci namun kuncinya tetap tergantung di pintu, kalau untuk pintu belakang rumah memang semalam saksi tidak sempat memeriksanya dimana pintu tersebut biasanya memang harus dikunci 2 (dua) kali putaran kunci dan bila hanya 1 (satu) kali putaran kunci biasanya kalau ditarik atau didorong masih bisa terbuka dan mungkin anak saksi lupa menguncinya ;
- Bahwa setelah saksi cek dan periksa tidak ada bekas congkelan dan kerusakan pada bagian pintu dan jendela maupun pada bagian-bagian lain rumah saksi ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami kurang lebih sekitar Rp15.000.000,- 00 (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai barang bukti yang seluruhnya adalah milik saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa atau siapapun juga untuk mengambil barang milik saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi II. Alfonsius Thomas Mbeti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Desember 2018, saksi di telepon oleh saudara Julianus Sahetapy tentang kejadian pencurian dan barulah saksi mengetahui kalau kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 21 Desember 2018 dini hari, bertempat di rumah saudara Julianus Sahetapy yang beralamat di Jl. Lettu Idrus Kabupaten Kaimana ;
- Bahwa selain informasi tersebut, saksi juga mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sempat mengupload status di media social Facebook



untuk mengajak teman-temannya menghabiskan minuman keras yang saksi beli ;'

- Bahwa oleh karena Terdakwa pernah melakukan kejahatan yang sama, maka kecurigaan terarah kepada Terdakwa, sehingga setelah mendapatkan laporan dari saksi korban, saksi langsung menuju lokasi dimana Terdakwa sedang mengonsumsi minuman keras dengan ditemukan juga sebuah gitar yang dicurigai bahwa gitar tersebut adalah hasil curian dari rumah saudara Julianus Sahetapy, kemudian Terdakwa diamankan di Polres Kaimana tersebut guna proses lanjut ;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, namun setelah dilakukan interogasi, pada akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya mengambil barang di rumah saksi korban tanpa ijin dari pemiliknya ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami kurang lebih sekitar Rp15.000.000,- 00 (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai barang bukti milik saksi korban ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi II tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 01.00 WIT Terdakwa dari rumah Terdakwa di Anda air mau ke pelabuhan dengan tujuan untuk mengecek kapal dengan tujuan Sorong, tetapi pada saat lewat di depan rumah saksi Julianus Sahetapi Terdakwa melihat jendela rumah sebelah kanan dalam keadaan sedikit terbuka dan setelah Terdakwa cek ternyata bahwa jendela tersebut dalam keadaan tidak terkunci dan Terdakwa menuju jendela tersebut kemudian menariknya dan masuk kedalam ;
- Bahwa situasi di sekitar rumah saksi korban dalam keadaan sepi ;
- Bahwa awalnya Terdakwa menuju ke kamar sebelah kiri dan mengambil gitar lalu menaruhnya di ruang tamu, setelah itu Terdakwa ke kamar sebelah kanan dan mengambil laptop warna hitam orange, hair drayer kemudian Terdakwa juga mengambil laptop warna putih dan hand phone lalu letakkan di dalam kantong celana, kemudian Terdakwa membuka



lemari dan mengambil laptop warna hitam, setelah itu Terdakwa menuju ruangan tamu dan mengambil gitar yang Terdakwa letakkan disana, lalu keluar melewati pintu depan ;

- Bahwa saat keluar dari rumah saksi korban, Terdakwa tidak merusak kunci pintu rumah karena sebelumnya anak kunci sudah dalam posisi tergantung di pintu ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa dan langsung tidur ;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa menjual 1 (satu) buah Laptop dan Hand Phone dengan harga jual laptop seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah dan hand phone seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa hasil penjualan laptop dan handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa ijin dari saksi korban sebagai pemilikinya ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana penjara di Pengadilan Negeri Fakfak selama 8 (delapan) bulan dan 15 (lima belas) hari dengan kasus yang sama yaitu pencurian ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah yang terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa yaitu berupa :

1. 1 (satu) buah Notebook PC bermerek ASUS model X 200M berwarna putih;
2. 1 (satu) buah Notebook bermerek ACER ASPIRE ONE SERIES model no : PAV70, berwarna hitam;
3. 1 (satu) buah Notebook bermerek TOSHIBA NB520 berwarna orange hitam;
4. 1 (satu) buah CAS Notebook ASUS AC ADAPTER model PA-1650-63 berwarna hitam;
5. 1 (satu) buah HP (Handphone Seluler) bermerek OPPO berwarna hitam;



6. 1 (satu) buah GITAR bermerek OSMOND model C / F 400 berwarna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang selengkapannya akan diuraikan bersama dengan penguraian unsur dakwaan yang paling tepat didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, Kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3e KUHP atau Kedua melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan bentuk dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat berdasarkan fakta yang diperoleh selama jalannya persidangan yaitu dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3e KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Melakukan pencurian ;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan diopertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” menurut undang-undang adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa kata “Barangsiapa” ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa ke persidangan adalah orang yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bernama Zainal Husein Rada Kurita, di mana identitasnya sama dengan yang terdapat / tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Achmad Siswanto Bin Satuwar sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur "Barangsiapa" sebagai subjek hukum telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Melakukan pencurian ;**

Menimbang, bahwa melakukan pencurian yang dimaksud dalam pasal ini adalah tindakan mengambil suatu barang, ini merupakan unsur kesengajaan oleh si pelaku, dimana yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk menguasai barang dan dianggap selesai apabila barang tersebut telah dipindahkan dari tempatnya semula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis yang berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 01.00 WIT Terdakwa dari rumah Terdakwa di Anda air mau ke pelabuhan dengan tujuan untuk mengecek kapal dengan tujuan Sorong, tetapi pada saat lewat di depan rumah saksi Julianus Sahetapi Terdakwa melihat jendela rumah sebelah kanan dalam keadaan sedikit terbuka dan setelah Terdakwa cek ternyata bahwa jendela tersebut dalam keadaan tidak terkunci dan Terdakwa menuju jendela tersebut kemudian menariknya dan masuk ke dalam karena pada saat itu situasi di sekitar rumah saksi korban dalam keadaan sepi ;

Bahwa awalnya Terdakwa menuju ke kamar sebelah kiri dan mengambil gitar lalu menaruhnya di ruang tamu, setelah itu Terdakwa ke kamar sebelah kanan dan mengambil laptop warna hitam orange, hair drayer kemudian Terdakwa juga mengambil laptop warna putih dan hand phone lalu letakkan di dalam kantong celana, kemudian Terdakwa membuka lemari dan mengambil laptop warna hitam, setelah itu Terdakwa menuju ruangan tamu dan mengambil gitar yang Terdakwa letakkan disana, lalu keluar melewati pintu depan dan saat keluar dari rumah saksi korban, Terdakwa tidak merusak kunci

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Kmn



pintu rumah karena sebelumnya anak kunci sudah dalam posisi tergantung di pintu, setelah itu Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa dan langsung tidur ;

Menimbang, bahwa keesokan harinya Terdakwa menjual 1 (satu) buah Laptop dan Hand Phone dengan harga jual laptop seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah dan hand phone seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus tibu rupiah) dan hasil penjualan Laptop dan Handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan pencurian telah terpenuhi ;

**Ad.3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya) ;**

Menimbang, bahwa kata “atau” di dalam unsur ini bermakna bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu dari sub unsur dalam pasal ini dinyatakan terpenuhi, maka seluruh unsur dalam pasal ini dinyatakan terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah dibuktikan sebelumnya pada pembuktian unsur melakukan pencurian dilakukan pada hari Jumat, tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 01.00 WIT di rumah saksi Julianus Sahetapi apabila dikaitkan dengan unsur dilakukan pada waktu malam, terdapat persesuaian dengan fakta persidangan, karena pada waktu malam adalah waktu saat matahari terbit sampai dengan matahari terbenam dan pukul 01.00 WIT adalah waktu dimana matahari terbenam dan belum terbit ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat lewat di depan rumah saksi Julianus Sahetapi Terdakwa melihat jendela rumah sebelah kanan dalam keadaan sedikit terbuka dan setelah Terdakwa cek ternyata bahwa jendela tersebut dalam keadaan tidak terkunci dan Terdakwa menuju jendela tersebut kemudian menariknya dan masuk ke dalam karena pada saat itu situasi di sekitar rumah saksi korban dalam keadaan sepi selanjutnya Terdakwa menuju ke kamar sebelah kiri dan mengambil gitar lalu menaruhnya di ruang tamu, setelah itu Terdakwa ke kamar sebelah kanan dan mengambil laptop warna



hitam orange, hair drayer kemudian Terdakwa juga mengambil laptop warna putih dan hand phone lalu letakkan di dalam kantong celana, kemudian Terdakwa membuka lemari dan mengambil laptop warna hitam, setelah itu Terdakwa menuju ruangan tamu dan mengambil gitar yang Terdakwa letakkan disana, lalu keluar melewati pintu depan dan saat keluar dari rumah saksi korban, Terdakwa tidak merusak kunci pintu rumah karena sebelumnya anak kunci sudah dalam posisi tergantung di pintu, setelah itu Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa dan langsung tidur ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in srijd is met des daders rechts- plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*) ;

Menimbang, bahwa persoalan dalam perkara ini sebagaimana yang telah diterangkan oleh para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa adalah menyangkut masalah Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban yang keesokan harinya Terdakwa jual 1 (satu) buah Laptop dan Hand Phone dengan harga jual laptop seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah dan hand phone seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus tibu rupiah) dan hasil penjualan laptop dan handphone tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli minuman keras, sedangkan benda-benda yang Terdakwa ambil tersebut seluruhnya adalah milik saksi Julianus Sahetapi dan saat mengambil barang-barang tersebut bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya) karena dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi korban Julianus Sahetapi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya)” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3e KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (social defence) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, pertimbangan sendiri setelah melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Kmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Notebook PC bermerek ASUS model X 200M berwarna putih;
2. 1 (satu) buah Notebook bermerek ACER ASPIRE ONE SERIES model no : PAV70, berwarna hitam;
3. 1 (satu) buah Notebook bermerek TOSHIBA NB520 berwarna orange hitam;
4. 1 (satu) buah CAS Notebook ASUS AC ADAPTER model PA-1650-63 berwarna hitam;
5. 1 (satu) buah HP (Handphone Seluler) bermerek OPPO berwarna hitam;
6. 1 (satu) buah GITAR bermerek OSMOND model C / F 400 berwarna coklat;

adalah milik saksi korban Julianus Sahetapi oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut haruslah diperintahkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Julianus Sahetapi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Kmn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3e KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Zainal Husein Rada Kurita, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dagaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zainal Husein Rada Kurita oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Notebook PC bermerek ASUS model X 200M berwarna putih;
  - 1 (satu) buah Notebook bermerek ACER ASPIRE ONE SERIES model no : PAV70, berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah Notebook bermerek TOSHIBA NB520 berwarna orange hitam;
  - 1 (satu) buah CAS Notebook ASUS AC ADAPTER model PA-1650-63 berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah HP (Handphone Seluler) bermerek OPPO berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah GITAR bermerek OSMOND model C / F 400 berwarna coklat;dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Julianus Sahetapi ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019, oleh kami, BENYAMIN NUBOBA, S.H., sebagai Hakim Ketua, INA RACHMAN, S.H.M.Hum dan ADITYA WIDYATMOKO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh LIM KATANDEK, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, serta dihadiri oleh PETRA WONDA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**INA RACHMAN, S.H.M.Hum**

**BENYAMIN NUBOBA, S.H**

**ADITYA WIDYATMOKO, S.H**

Panitera Pengganti,

**LIM KATANDEK, S.H**